

## ABSTRAK

Firman Auliya, 2020, *Standar Pengelolaan Dana BOS untuk Tenaga Kependidikan di MA Miftahul Qulub Polagan Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiya, IAIN Madura, Pembimbing : Dr. Buna'i, S.Ag. M.Pd

**Kata Kunci :** *Standar Pengelolaan, Dana BOS, Tenaga Kependidikan*

Standar pengelolaan dana BOS merupakan ketentuan atau syarat dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Anggaran untuk tenaga kependidikan yaitu 30% yang mana didalam pengelolaan dana BOS untuk tenaga kependidikan bisa digunakan untuk honor tenaga kependidikan yang non sertifikasi, diklat workshop atau diklat, dan mendatangkan pemateri atau pengawas dari luar lembaga.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu, *Pertama*, bagaimana perencanaan dari standar pengelolaan dana BOS untuk tenaga kependidikan di MA Miftahul Qulub Polagan Pamekasan; *Kedua*, bagaimana pelaksanaan dari standar pengelolaan dana BOS untuk tenaga kependidikan di MA Miftahul Qulub Polagan Pamekasan; *ketiga*, bagaimana evaluasi dari standar pengelolaan dana BOS untuk tenaga kependidikan di MA Miftahul Qulub Polagan Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, sedangkan jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan. Informannya adalah kepala madrasah, TU dan bendahara madrasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, perencanaan dari standar pengelolaan dana BOS untuk tenaga kependidikan adalah dengan cara dibentuk tim manajemen BOS untuk kemudian mengadakan rapat mengenai RKAM. *Kedua*, Pelaksanaan dari standar pengelolaan dana BOS adalah digunakan untuk honor tenaga kependidikan, workshop atau diklat, dan mendatangkan pemateri atau pengawas dari luar lembaga. *Ketiga*, Evaluasi dari standar pengelolaan dana BOS adalah dilakukan persemester dengan diadakan rapat bersama yang dihadiri oleh kepala madrasah, bendahara madrasah, unsur pendidik dan tenaga kependidikan, unsur yayasan, dan komite madrasah. Didalam rapat tersebut membahas tentang apa yang direncanakan sudah sesuai dengan RKAM (Rencana Kekuatan Anggaran Madrasah) yang sudah dibuat, dan yang terlaksana berapa persen.